



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
KELURAHAN PETOMPON
Jl. Kelud Utara IV/1 Telp. (024) 8446037 Semarang – 50237

KEPUTUSAN LURAH PETOMPON
KECAMATAN GAJAH MUNGKUR
NOMOR 463 /12/ KEP / 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM ANAK KELURAHAN PETOMPON
KECAMATAN GAJAHMUNGKUR KOTA SEMARANG
MASA BHAKTI 2019-2022

LURAH PETOMPON

Menimbang :

- a. Bahwa anak sebagai generasi penerus dan potensi bagi pembangunan daerah maupun nasional perlu mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar secara jasmani, rohani, maupun sosial;
- b. Bahwa untuk pemenuhan hak-hak anak tersebut melalui program kesejahteraan dan perlindungan anak program kelurahan ramah anak yang responsive terhadap kebutuhan anak dengan melaksanakan program kelurahan ramah;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, untuk mendukung pelaksanaan kelurahan ramah anak maka perlu menetapkan keputusan lurah tentang Gugus Tugas Kelurahan Ramah Anak Kelurahan Petompon Kecamatan Gajahmungkur

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143)
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3886)
3. Undang-Undang dasar nomor 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan anak (Lembran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109,Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4235)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419)
5. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention of the Right of the child (Konvensi Hak – Hak Anak)
6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (RAN PESKA)
7. Keputusan Presiden Nomer 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Negara Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak

8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan susunan Forum Anak Kelurahan Petompon Kecamatan Gajahmungkur, sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

KEDUA : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada diktum **PERTAMA** mempunyai tugas :

- a) Menyusun program kerja Forum Anak Kelurahan Petompon
- b) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Forum Anak di tingkat RT dan RW
- c) Mensosialisasikan, mendorong pelaksanaan Kegiatan Forum Anak kepada aparat pemerintah dan masyarakat kelurahan setempat
- d) Melaksanakan kegiatan yang mendukung perwujudan Kelurahan Ramah Anak
- e) Mengusulkan kegiatan dan anggaran program Forum Anak kepada pemerintah kelurahan
- f) Membina/membimbing Forum Anak tingkat kelurahan
- g) Menyampaikan laporan berkala kepada lurah setempat sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada :

- 1) Anggaran Kecamatan Gajahmungkur
- 2) Sumber dana lainnya yang ada dan tidak mengikat

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal Juni 2019
Lurah Petompon



Lampiran : Susunan Pengurus Forum Anak
Nomor : ... / 12 / KEP / VI / 2019
Tanggal : Juni 2019

**SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK KELURAHAN PETOMPON
KECAMATAN GAJAHMUNGKUR KOTA SEMARANG
PERIODE 2019 – 2021**

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	SONYA LAZUARDI	Ketua	JL. TAMPOMAS DALAM VI NO 17
2	PUSPITA KUSUMANINGRUM	Wakil Ketua	JL. TAMPOMAS DALAM V NO 40
3	HANA MALIKHA PUTRI	Sekretaris I	JL. TAMPOMAS SELATAN III NO 16
4	YULLITA ALFAROSI	Sekretaris II	JL. TAMPOMAS SELATAN III NO 20
5	NOVITA RAHMA NUR SYAFITRI	Bendahara	JL. TAMPOMAS SELATAN III NO 13
6	AQILLA AKBAR WIBOWO	Divisi Sosialisasi Promosi Hak Anak	JL. KELUD UTARA III NO 32
7	ANNISA EDHELWINA ARINTA	Divisi Sosialisasi Promosi Hak Anak	JL. TAMPOMAS DALAM V NO 39
8	AWANG ZELIQ ANINDITO	Divisi Advokasi Partisipasi Anak	JL. TAMPOMAS SELATAN III NO 27
9	ANNISA NUR HIDAYAH	Divisi Advokasi Partisipasi Anak	JL. TAMPOMAS SELATAN III NO 13
10	FIRMAN SYARIFUDIN	Divisi Data dan Informasi	JL. TAMPOMAS SELATAN II NO 15
11	BAYU AJI PRAYOGA	Divisi Data dan Informasi	JL. TAMPOMAS SELATAN III NO 30


LURAH PETOMPON
FAJAR ARIANTI